

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI AKIBAT
HAMIL PRA-NIKAH DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO
KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NOFITA SARI

19103050001

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pranikah yang terjadi sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi di zaman sekarang tidak terkecuali di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor pemicu terjadinya hamil pranikah. Faktor pemicu tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan zina tanpa pernikahan. Hamil di luar nikah merupakan sesuatu aib yang tidak bisa diterima oleh masyarakat karena menimbulkan rasa malu bagi keluarga. Sehingga pihak keluarga terpaksa mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya yang masih sekolah demi menjaga nama baik keluarga. Fenomena tersebut mendasari penelitian dengan berfokus pada pandangan tokoh masyarakat, dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh Masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Jenis penelitian adalah penelitian (*field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif- *content analysis* (kajian isi).

Hasil penelitian ini ada dua yaitu : **Pertama**, pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe, ada yang kurang setuju dan ada juga yang setuju. Akan tetapi dari sekian banyaknya pendapat tersebut, para tokoh masyarakat mayoritas lebih memilih untuk menyejajarkan pernikahan karena mempertimbangkan risiko atau dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. **Kedua**, hamil pranikah menurut Islam dalam pandangan para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal), pendapat tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok pendapat. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menyatakan Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain, pendapat ini beralasan dari al-Quran pada surah an-Nur ayat 3. Sedangkan Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara Wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai melahirkan kandungannya.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Hamil Pranikah, Tinjauan Hukum Islam.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nofita Sari

Kepada Yth.,

Dekan fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi audari:

Nama : Nofita Sari

NIM : 19103050001

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023 M.

17 Muharram dan 1445 H

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-991/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TENTANG PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH DI DEŠA TAMBE
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOFITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050001
Telah ditujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e8057da7eeb



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64dc921069463



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e802e42b07a



Yogyakarta, 10 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e81dd39ac33

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofita Sari
Nim : 19103050001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Sayri'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRANIKAH DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023
17 Muharram dan 1445 H

Menyatakan



Nofita Sari
NIM: 19103050001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah [2] : 286)

“Berdoa, Berusaha dan Bekerja Keraslah, Sesuatu yang baik akan menghampirimu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Allhamdulillahirobbil' alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuasaya, Bapak Marwan dan Ibu Sarafiah, seseorang yang biasa saya sebut Dae dan Mama. Orang hebat, yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang telah melangitkan doa-doa dan tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan Dae dan Mama anak bungsu kalian bias berada dititik ini. Penulis berharap dapat menjadi anak yang bias dibanggakan.
2. Faisal dan Fitrah Ningsih kedua saudara hebat yang penulis jadikan panutan, yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan melangitkan doa yang tiada hentinya dan yang dengan Ikhlas turut membatu kelancaran financial studi penulis. Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam meniti pahitnya kehidupan diusia sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ke
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w

هـ	Ha'	H	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dandan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmahal-aulyā'</i>
--------------------------	---------	-------------------------

3. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fit
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----ُ-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Pangajang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثي	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

1. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	ai Gairihim
	Fathah + wawu mati	ditulis	au Qaul

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

3. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Itulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-nisā'</i>

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahlar-Ra'yi</i>
------------------	---------	--------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta memberikan begitu banyak nikmat, seperti nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat sehat juga keridhoan, keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini dan sholawat serta salam tidak lupa juga untuk senantiasa terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang semoga di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”***. Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayatai, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, selaku dosen penguji skripsi, atas segala saran, arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menuntaskan ini dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi peneliti.
8. Seluruh staffcivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Bapak Marwan dan Ibu Sarafiah, serta kaka Faisal dan Fitrah Ningsih yang senantiasa memberikan dukungan, materi,

nasihat dan melangitkan doa yang tiada hentinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.

10. Kepada sahabat kecil ku, Nofita Andriani, Nur Aulia dan Fatrullah Uniyati yang selalu memberikan semangat serta dukungan, doa dan menjadi tempat peneliti bertukar cerita di saat sedih maupun senang. ucapkan terima kasih karena banyak hal baru yang peneliti dapatkan dari kalian semua.
11. Teman seperjuang dari Bima, (Lia, Arman, Rasyid) yang turut serta membantu dan memberikan doa, dukungan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman Baris Terdepan (Cindy, Fitaloka, Esma, Reny) yang selama dibangku perkuliahan maupun di luar kampus memberikan kebersamaan dan keceriaan serta banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 atas perjalanan selama perkuliahan dan dukungan yang telah diberikan.
14. Pihak yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca .

Yogyakarta, 04 Agustus 2023
17 Muharram 1445 H
Penyusun



Nofita Sari
NIM. 19103050001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II	33
GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN HAMIL PRANIKAH . 33	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan	33
2. Hukum Pernikahan	40
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	43
4. Tujuan Pernikahan	46
B. Pernikahan Dini	50

C. Pernikahan Hamil Pranikah Menurut Hukum Islam	51
D. Pernikahan Hamil Pranikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	58
E. Sosiologi Hukum Islam	59
BAB III.....	65
GAMBARAN LOKASI OBJEK PENELITIAN.....	65
A. Sejarah Desa Tambe	65
1. Letak Geografis.....	66
2. Kondisi Demografis Desa Tambe.....	67
3. Kondisi Keagamaan Desa Tambe.....	71
4. Keadaan Perekonomian Desa Tambe	73
5. Keadaan Sosial Budaya	74
B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah.....	75
BAB IV	91
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TETANG PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRANIKAH DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT	91
A. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat yang Kurang Setuju.....	96
B. Analisis terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat yang Setuju.....	98
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Desa Tambe	67
Tabel 3. 2 Kondisi Keagamaan Desa Tambe	71
Tabel 3. 3 Data Sarana Ibadah	72
Tabel 3. 4 Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Tambe	73
Tabel 3. 5 Prasarana Pendidikan dan Prasarana Pelayanan	74
Tabel 3.6 Data Tokoh Masyarakat	89
Tabel 3.7 Data jumlah Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah Tahun 2022-2023.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Tambe 69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an , Hadis Dan Istilah Asing.....	xxii
Lampiran 2 Biografi Ulama,Tokoh dan Intelektual.....	xxvi
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	xxix
Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara.....	xxx
Lampiran 5 Dokumentasi Proses Wawancara	xxxvii
Lampiran 6 Surat Izin penelitian.....	xlii
Lampiran 7 Curriculum Vitae.....	xlvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram dan bahagia.¹ Islam memandang pernikahan sebagai salah satu syarat penyempurnaan keagamaan seseorang. Pernikahan dan agama identik dan saling melengkapi satu sama dan lainnya.² Pernikahan merupakan perintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri yakni sama-sama manusia. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah karena hal itu merupakan ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah. Hikmah dari menikah adalah menjauhi dosa dan menjaga kesucian diri dan mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat menghadirkan sakinah mawaddahdan warahmah. Sakinah memiliki arti kedamaian, ketenangan

¹Jamaluddin dan NandaAmalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 18.

²Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.31,

dan tenteram, mawaddah memiliki arti cinta, dan rahmah memiliki kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum (30) :
21.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Perkawinan dilakukan untuk menghalalkan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga, termasuk didalamnya pemenuhan hak biologis untuk melahirkan keturunan, menciptakan ketenteraman, serta mengangkat status sosial yang seterusnya menjadi tujuan perkawinan. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun cara agar tidak mengalami kepunahan yaitu dengan adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki, sesuai dengan bunyi pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri.⁴ Selain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum

³Ar-Rūm (30): 21.

⁴Pasal 2 ayat (1)

Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁵

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.⁶ Persoalan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, tujuan dari perkawinan bukan lagi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, melainkan untuk menutup aib yang telah dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki. Aib yang sering ditutupi dengan mengadakan perkawinan adalah perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Agar aib tidak menyebar maka si wanita yang tengah hamil akan segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, yang penting ketika bayi itu lahir ada ayahnya demi untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 4.

Di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, pernikahan dini akibat hamil pranikah terutama banyak terjadi pada remaja usia 15 sampai 19 tahun yang masih duduk dibangku sekolah, seperti SMP dan SMA, dimana remaja wanita yang hamil sebelum menikah memutuskan untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikannya, setelah kehamilan terjadi gadis remaja menjadi protagonis atau korban utama dalam masalah ini.

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pranikah yang terjadi di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dimana anak dibawah umur yang masih duduk di bangku sekolah yang seharusnya menyelesaikan studi mereka untuk menjadi anak yang cerdas, sukses dan berguna bagi orang tua, bangsa dan negara, tetapi karena faktor pergaulan bebas sehingga mengakibatkan anak yang masih usia muda menikah dini akibat hamil pranikah.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami istri karena dengan adanya kehadiran seorang anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, terlebih lagi jika kehamilan itu terjadi pada remaja yang masih menginjak bangku sekolah.

Pernikahan dini memang bukan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat, karena dapat dilihat dari fakta dan kenyataan yang ada, yang

terjadi ditengahmasyarakat tepatnya di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pernikahan dini juga muncul karena beriringan dengan era milenial saat ini. Banyak generasi milenial berpacaran, mereka tidak lagi mengenal rasa malu dan tidak mengetahui batas norma dan nilai agama. Remaja zaman sekarang banyak melakukan hubungan seks karena ingin menyenangkan hati pacarnya sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan. Seks pranikah pada kalangan remaja masa kini khususnya laki-laki merupakan tempat untuk mengekspresikan kejantanan pada masa remaja seusia mereka, bahkan mereka bangga menunjukkan kepada orang lain.

Pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarluasnya media yang telah merambah ke pelosok nusantara. Dengan begitu, mudahnya pengaksesan fitur-fitur yang negatif seperti porno aksi dan pornografi, yang dapat menimbulkan perbuatan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya hamil di luar nikah dan hal ini juga terjadi karena kurangnya kontrol dari orang tua.

Berangkat dari masalah diatas penulis merasa masalah ini perlu untuk diteliti, hal inilah yang ingin penulis teliti untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat

judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra-Nikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, muncul beberapa rumusan masalah untuk melanjutkan penelitian. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah tersebut?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra-nikah tersebut
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pra-nikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman keilmuan akademik khususnya bagi diri sendiri, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai fenomena hamil di luar nikah.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pembaca agar bisa membedakan pernikahan yang sesungguhnya dilakukan dan seharusnya melihat dampak dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bagi masyarakat sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat tetap selalu mengawasi perbuatan anak, agar anak dibawah umur tidak melakukan perbuatan melanggar batas. Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi dilakukan bagaimana bentuk konsep pembahasan dalam bidang hukum perkawinan, pernikahan dini akibat hamil pranikah. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok. Pertama, karya yang mengupas sikap agama Islam terhadap

perkawinan. Kedua, karya yang membahas mengenai status anak (hubungan perdata) anak yaitu nikah hamil, nikah siri, dan zina. Ketiga, karya yang membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya hamil di luar nikah. Keempat, studi yang mengkaji mengenai bagaimana Pandangan Imam Syafi'i dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI. Kelima, kelompok studi yang membahas dampak dari hamil pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berikut gambaran secara ringkas studi-studi diatas berdasarkan pengelompokan atau kategori tersebut. Studi-studi yang masuk kelompok pertama mengupas tentang sikap agama Islam terhadap perkawinan.

Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, yang ditulis oleh Kamal Muchtar⁷. Buku ini menjelaskan bahwa agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Perkawinan membentuk keluarga, keluarga-keluarga akan membentuk umat, baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).

Demikian juga karya Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*⁸, yang membahas mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Dalam buku ini juga menjelaskan bagi suatu negara dan bangsa Indonesia mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat,

Tulisan yang masuk kelompok kedua, dalam tulisan Asep Saepudin Jahar, Eulis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin yang berjudul *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*.⁹ Dalam hal perkawinan perempuan hamil sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 100, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Penelitian Aji Muhammad Sidiq, dengan judul *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*¹⁰), Termasuk karya kelompok ketiga, yaitu karya yang membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, 1996).

⁹Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Peundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hlm. 50.

¹⁰Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)," *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, (2017).

hamil di luar nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Muhammad Sidiq tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas nikah hamil. Akan tetapi sangat berbeda ketika dilihat dari subjek penelitiannya, Aji Muhammad Sidiq membahas tentang Nikah Hamil Menurut Pandangan pelaku sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Karya lain yang masuk kelompok ketiga adalah tulisan Jannatun Hikmah yang berjudul *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, (2021)¹¹. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu : Faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, faktor kebijakan sekolah faktor kebijakan pemerintah, dan faktor berkurangnya waktu sekolah .

Demikian juga karya Asman masuk kelompok keempat, karya yang berjudul *Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan*

¹¹Jannatun Hikmah, "Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)," *Sakinah: Journal of family studies* Vol. 5:3 (Agustus 2021).

Barat.¹² Karya ini membahas bagaimana perhatian masyarakat Desa Makrampai di Kecamatan Tebas terhadap pernikahan di bawah umur karena kehamilan di luar nikah itu sendiri. Pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak pada pelaku, termasuk depresi, kecemasan, ketakutan dan stres yang merupakan dampak dari pernikahan di bawah umur di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

Adapun Tulisan yang masuk kelompok keempat, karya yang ditulis oleh Muhammad Zarkasyi dengan judul *Pandangan Imam Syafi'i dan Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)*.¹³ Hasil dari penelitian ini yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i membolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya dan sah akad nikahnya tanpa adanya persyaratan untuk bertaubat dan melahirkan sebelum menikah, akan tetapi apabila yang menikah bukan yang menghamilinya dilarang untuk berhubungan badan sampai melahirkan. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal melarang bagi laki atau wanita yang relamelakukan zina untuk menikah sebelum kedua-duanya bertaubat. Apabila kedua-duanya melangsungkan pernikahan tanpa bertaubat maka nikahnya tidak sah.

¹²Asman, "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah dan Dampak Psikologi Pada Anak di desa Makrampai Kalimantan Barat," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 4:1 (2019).

¹³Muhammad Zarkasyi, "Pandangan Imam Syafi'i dan Hanbali Dalam kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan mazhab dan KHI)," *Itihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 8:2 (2014).

Masih pada kelompok keempat adalah karya yang ditulis oleh Junawaroh dalam jurnalnya yang berjudul *Wanita Hamil di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikah, Mentalaq dan Masa iddah)*, (2020)¹⁴. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, namun keduanya berbeda pendapat tentang kebolehan menggaulinya. Imam Hanafi hanya membolehkan menggauli jika yang menikahnya laki-laki berbuat zina dengannya, Sementara menurut Imam Maliki dan Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.

Imam Hanafi dan Syafi'i, mentalak wanita hamil hukumnya jaiz (boleh). Adapun menurut Imam Maliki mentalak wanita hamil hukumnya haram, sebab mereka mengkiyaskan talak didalamnya kepada talak pada masa haid diluar kehamilan. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina, sedangkan Imam Maliki dan Hambali yaitu mewajibkan adanya iddah bagi wanita hamil di luar nikah.

Karya Muhammad Mustagfirin juga dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di*

¹⁴Junawaroh, "Hamil Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikah, Mentalaq, dan Masa Iddah)," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21:2 (Juli 2020).

*Luar Nikah (Studi Di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*¹⁵. Tulisan ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskan analisis peristiwa secara utuh. Dari penelitian yang penyusun lakukan serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa pertama menurut kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen status pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah sah, menimbang jika pernikahan tidak dilaksanakan akan timbul masalah yang lebih besar. Kedua status perkawinan wanita hamil dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah.

Tulisan yang masuk kelompok kelima, yakni studi yang membahas dampak dari kehamilan pranikah pada keharmonisan rumah tangga, studi ini di tulis oleh Dara Restu Wahyuni yang berjudul *Dampak Kehamilan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Desa Sukarami, Bengkulu Utara)*.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang hamil di luar nikah namun perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Dampak Kehamilan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat

¹⁵Muhammad Mustagfirin, "Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

¹⁶Dara Restu Wahyuni, "Dampak Kehamilan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Desa Sukarami", Bengkulu Utara, *Skripsi* IAIN Bengkulu, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah Jurusan Dakwah, Bengkulu, (2017).

hamil pranikah dan pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah.

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal di bidang hukum perkawinan, pernikahan dini akibat hamil pranikah. Dari studi di atas tampak, penulis menemukan beberapa kesamaan penelitian yaitu Membahas Nikah Hamil. Akan tetapi penulis menemukan perbedaan dari studi-studi sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu terkait objek penelitian pendekatan keilmuan yang digunakan. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah, bagaimana tinjauan dalam hukum Islam terhadap pandangan tokoh Masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Hamil Pranikah

Hamil pranika merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang termasuk kategori zina dalam Islam. Hamil pranikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria hukum Islam.¹⁷ Ketika hamil pranikah terjadi maka akan muncul masalah yaitu pandangan buruk bagi keluarga. Dengan hamil pranikah maka pasangan tersebut diharuskan untuk

¹⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No.1, (2017)

segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar, meski perkawinan tersebut dilakukan masih dalam usia dini.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan dini wanita hamil karena zina diantaranya:

1. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
2. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan. bila aib sudah tertutupi melalui pernikahan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu.
3. Agar anak jelas statusya yaitu anak yang dilahirkan mempunyai kedua orang tua.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*,

Dari dulu sampai sekarang masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah karena zina adalah pelanggaran moral. Hal ini dapat dimaklumi sebab masalah seksual bersifat personal. Oleh karena itu, para remaja berani melakukan pelanggaran masalah yang sensitif.

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi kebanyakan pasangan suami istri karena dengan adanya kehadiran seorang anak membuat hidup berkeluarga menjadi terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib, terlebih lagi jika kehamilan itu terjadi pada remaja yang masih menginjak bangku sekolah.

2. Pandangan Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat zina. Perbedaan mereka terletak dalam penafsiran dalam sebuah ayat:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا

زان او مشرک وحریم ذلك علی المؤمنین¹⁹

¹⁹ An-Nūr (24): 3.

Pendapat ulama hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menghamilinya laki-laki yang membuatnya hamil setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Alasannya wanita hamil akibat dari perbuatan zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.²⁰ Pendapat Hanbali bahwa bahwa perempuan yang berzina baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu.²¹ Pendapat Menurut Imam Syafi’I, wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24, maka dari itu, sah hukumnya wanita hamil akibat zina di nikahi oleh seseorang laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Setelah menikah boleh melakukan hubungan suami istri dan tidak ada masa iddah bagi seorang wanita tersebut. Karena sperma yang masuk dalam rahim seorang wanita yang hamil akibat zina, tidak menyebabkan hubungan keturunan. Pendapat ulama maliki berpendapat, bahwa tidak sah hukumnya, menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Jika akad

²⁰ Muhamad Choirul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 39.

²¹ Khoirur Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*, Lampung: LP2M, 2017, Hlm. 110.

pernikahan tersebut dilangsungkan waktu sedang hamil maka akad tersebut tidak sah dan wajib diulang.²²

Pendapat lain mengenai pernikahan Wanita hamil pranikah oleh Ibnu Hazm (*Zahiri*) berpendapat bahwa, keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.²³

Menurut Hasbullah Bakry dalam bukunya Pedoman Islam Di Indonesia mengatakan bahwa hukum menikahkan gadis hamil dengan laki-laki yang menghamilinya itu wajib. Beliau juga mengatakan: “seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2 bahwasanya pernikahan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya”. Apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dinikahkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran. Dalam pandangan beliau akad perkawinan yang dilangsungkan antara wanita

²² Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No.1, (2017), hlm. 30-31

²³Enidyah Ayu Rohmawati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya”, *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (2011), hlm. 39.

yang hamil pranikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya.²⁴

Mengenai kebolehan hamil pranikah juga dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 memiliki bab khusus, yaitu pada bab VII Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Seorang Wanita Hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunngkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir²⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah ditetapkan bahwa wanita hamil pranikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, dan

²⁴Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 202-203

²⁵KHI Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3).

perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan hamil tidak diperlukan untuk melakukan perkawinan ulang setelah sang anak lahir. Kesimpulannya wanita yang hamil pranikah (zina) diizinkan menikah oleh peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Konsep Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Menurut Christopher Bates Doob, Holt, Rinehart dan Winston, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku sosial dan perangkat-perangkat sosial yang mempengaruhi perilaku manusia.²⁶ Sosiologi hukum (sosiologi of law) menurut Satjipto Rahardjo adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.²⁷ C.J.M Schuyt mengatakan bahwa tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan²⁸.

Hukum Islam berkaitan erat dengan istilah bahasa Arab yaitu syariah, fiqh, hukum dan qanun. Sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, fiqh al-Hukm, Qanun dst) dan

²⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.23.

²⁷ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, cet.ke-2, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm.28-29.

²⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, cet-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.2.

pola perilaku masyarakat di mana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.²⁹ Kegunaan sosiologi hukum Islam salah satunya yaitu menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Wilayah kajiannya meliputi ilmu hukum dan hukum yang hidup di masyarakat (living law).³⁰

Sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup. Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema yaitu:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada Sosiologi Hukum Islam.
4. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan keagamaan

²⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm.11-13.

³⁰ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, cet-1, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 39-40.

dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan siintegrasi dan berbagai senada lainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.³¹

4. Peranan Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Peranan

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perangkat tingkat atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), hlm. 21-22.

berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.³²

Menurut Livinson dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.³³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa peranan merupakan perilaku individu yang

meliputi norma-norma yang dapat mempengaruhi dan membimbing orang lain dengan konsep tata nilai yang didasarkan atas posisi atau statusnya dalam lingkungan masyarakat.

b. Pengertian Tokoh Masyarakat

³² E.St Harahap, dkk, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka 2007), hlm. 854.

³³ Soekanto Soerjon, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.³⁴

Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti :

- Camat
- Kepala Desa/ Lurah
- Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

2) Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu:

- Tokoh Agama
- Tokoh Adat
- Tokoh Pendidikan

³⁴ Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna." *Skripsi* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Islam Nusantara, Bandung (2017).

- Tokoh pemuda, dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah³⁵. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yakni suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Data tersebut dapat melalui wawancara dengan para tokoh masyarakat di Desa TambeKecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah .

2. Sifat Penelitian

³⁵Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

³⁶Sumdi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik,³⁷ yaitu penulis menjelaskan serta memberikan gambaran atau pemaparan atas obyek dan subjek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.³⁸ Dalam penelitian ini penyusun berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan validasi dari fenomena pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif- *content analysis* (kajian isi), melalui kajian sosiologi hukum Islam. Disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari dasar hukum Al-Qur'an, hadis dan hukum positif. Hukum positif berupa peraturan seperti Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Kajian isi adalah segala teknik yang digunakan untuk menarik konklusi melalui sebuah cara menemukan karakteristik pesan serta dilakukan secara objek dan sistematis. Penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu isu tertulis dalam buku, jurnal dan dalam media internet.

4. Sumber Data

³⁷Ronny Kauntur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. Ke-2 (Jakarta; PPM, 2004), hlm. 105.

³⁸Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram UniverityPress, 2020), hlm. 105.

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁹ Beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁰ Sumber data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara yang dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menjadikan tokoh masyarakat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai sumber primernya dengan menggunakan objek tentang pemahaman mereka terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca dan melihat.⁴² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, buku-buku tentang hukum perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam(KHI), arsip demografi desa, jurnal,

³⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum(Filasafat, teori dan Praktek)*, (Depok: PT. Raya Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

⁴⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, hlm.109.

⁴¹Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

⁴²*Ibid.*, hlm.210.

artikel dan skripsi serta sumber lain yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti an.⁴³

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴ Wawancara dilakukan dalam penelitian ada 7 responden tokoh masyarakat yang meliputi aparat desa, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh adat yang ada di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terkait pandangan mereka terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah.

b. Dokumentasi

⁴³Sutrisno Hadi, *MetodelogiResearch*, Jilid 1 (Yogyakarta, 2004), hlm. 11.

⁴⁴Rifa'iAbubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021), hlm. 90.

Metode pencarian data ini sangat berguna karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.⁴⁵ Dokumentasi ini digunakan peneliti dalam pengumpulan data sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dari wawancara serta observasi. Peneliti menggunakan arsip jumlah penduduk, pekerjaan, kondisi geografis dan kebudayaan, serta Pendidikan untuk mengetahui latar belakang sosial masyarakat Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang nantinya akan digunakan sebagai penunjang peneliti dalam meneliti dan menganalisis penelitian.

6. Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari koleksi data (data collection), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), sampai kepada conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi).⁴⁶

1. *Data collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah menghimpun data yang diperlukan terkait dengan penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

⁴⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 225.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-3(Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 133.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Dalam reduksi data peneliti dibantu oleh tujuan atau rumusan masalah, dimana tujuan utama penelitian adalah memperoleh hasil temuan.⁴⁷ Dalam penelitian ini data yang diperoleh tokoh masyarakat yang ada di Desa Tambe direduksi terlebih dahulu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data berarti memberikan uraian singkat tentang data, dapat disertai dengan bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data kualitatif adalah teks uraian yang bersifat naratif.⁴⁸ Dalam penelitian ini data display yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi dilapangan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

4. *ConclusionDrawing/verification*

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 137.

Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹ Berdasarkan data yang sudah dipilah-pilah maka diambil kesimpulan mengenai wajib atau tidak terkait pendapat-pendapat para tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah,

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusun skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 142.

Bab kedua, memuat tentang konsep perkawinan, gambaran umum pernikahan dini serta perkawinan wanita hamil pranikah.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas tentang kondisi tempat penelitian yaitu Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bab ini dibagi dalam sub bab yang berisi tentang gambaran umum Desa Tambe, meliputi keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan Pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi dan keadaan sosial kebudayaan serta pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah.

Bab keempat, bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, maka dapat dicatat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, ada yang kurang setuju alasannya karena perbuatan hamil pranikah adalah termasuk perbuatan zina. Karena perbuatan zina dalam Islam adalah dosa besar, perbuatan yang melanggar norma-norma agama bahkan norma sosial. Akan tetapi karena mempertimbangkan risiko atau dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. Pernikahan anak yang masih di bawah umur dan sudah terlanjur hamil pada dasarnya tidak boleh dinikahkan karena perbuatannya adalah haram yaitu hamil pranikah namun karena pertimbangan kemaslahatan maka menurut para beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Tambe mau tak mau harus dinikahkan untuk menghindari kemudharatan yaitu untuk menutup aib keluarga, agar anak yang dikandungnya memiliki ayah pasca kelahiran. dan juga yang berpendapat setuju alasannya karena antara laki-laki dan perempuan yang berbut zina tersebut adalah bukan mahromnya dan tidak ada larangan untuk menikah, dan alasan lain untuk

dikemukakan adalah agar perbuatan itu tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi malu dan aib serta untuk menyelamatkan wanita tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Bahwa dalam pernikahan dini akibat hamil di luar nikah boleh dilaksanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Tambe mengacu pada pendapat para ulama Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan juga mengacu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang pernikahan dini akibat hamil pranikah di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, maka dapat dijadikan renungan sebelum bertindak dan melakukan perbuatan disaat belum melangsungkan pernikahan, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah merambaknya praktekperzinahan di Masyarakat, sebaiknya perlulah lembaga-lembaga pemerintah dan aparatur pemerintah yang berkaitan masalah ini, diharapkan dapat

membahas hal ini secara serius, lewat penyuluhan sosialisasi tentang pernikahan, seks, dan pergaulan bebas. Perlu dilakukan terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam yang mampu memberikan sanksi terhadap para pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera takut dan tidak melakukan perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya hamil pranikah.

2. Khususnya para orangtua sebaiknya mendidik anaknya dengan baik, dengan menanamkan akhlakul karimah kepada anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang menimbulkan lembah kemaksiatan pada anak. Orangtua jua memberikan pengertian dan memberikan motivasi agar anak dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pengarahan serta memberikan bimbingan keagamaan agar anak tidak melakukan pernikahan dini apalagi sampai terjadi hamil sebelum menikah.
3. Melakukan hubungan seks pranikah atau berzina adalah perbuatan yang tercela dan secara tegas dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, dalam hal pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan, serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama dan di harapkan bias menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT.SygmaExamediaArkanleema. 2009.

Qur'anKementrian Agama RI, *Laznah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, ALL RIGHTS RESERVED, 2022.

2. Hadis/Syarah Hadis

Nawawi, Imam An-, *Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh WawanDjunaediSoffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

3. Fikih/ Ushul Fikih

Sahrani,Sohari, dan Tihami,*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Mahali, Ahamad Mudjab, dan Ahmad Rodi Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*(Bagian MunakahatMu'amalat), Jakarta: Kencana. September 2004.

Jaziri, Abdurahman Al-, *Al-Fikih al-manhaji 'ala Mazhab al- imam al-syafi'i*,Jilid. Ke-3, Damaskus: Dar al-Qolam, 2013.

Amalia, Nanda,dan Jamaluddin, *Buku ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: UNIMAL PRESS, 2016.

Ahmad, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1979.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Lubis Ridwan, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, cet.ke-2, Jakarta: KENCANA, 2017.

Syawqi Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

- Solikin Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, cet-1, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:1996.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, Koiruddin, *Status Wanita Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Cet. 1, Yogyakarta: IDEA Press, 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta:ACAdeMIA&TAZZAFA, 2005.
- Azam, Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Islam Kitab Nikah, Kampus Syariah : Abu Al-Fatih*, September 2009.
- Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. Ke-1 Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Cet. Ke-2 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Khatib, Yahya Abdurahman Al-, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta : Qisti Press, 2011

- Abror, Khoirur, *Pernikahan Wanita Hamil Alibat Zina (Studi Komperatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*, Lampung: LP2M, 2017.
- Basri, Rusdaya, *FikihMunakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, Sulawesi Selatan* : CV KAAFFAH LEARNING CENTER, Agustus 2019.
- Hikmah, Jannatun, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”, *SAKINAH: JournaloffamiStudies* Vol. 5 No. 3. Agustus 2021.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No. 2. 2016.
- Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2. 2020.
- Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2. 2016.
- Asman, “Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah dan Dampak Psikologi Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat, AL ISTINBATH : *Jurnal Hukum Islam* Vol. 4 No. 1 2019.
- Junawaroh, “Hamil Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikah, Mentalaq dan Masa Iddah)”, *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21 No. 2. Juli 2020.
- Nuwa, Gisela, dan Rodja Abdul Natsir, “Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)” *Jurnal Hukum*, 04 Maret 2019.
- Zarkasyi, Muhammad, “Pandangan Imam Syafi’i dan Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)”, *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2. 2014.

- Hidayatullah, Haris, dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1. April 2020.
- Wibisana, Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim* Vol.15 No. 1. 2017.
- Aladin, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)” *Jurnal Hukum*, Vol.46. No. 3 2017.
- Idris,Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013.
- Diana,Rashda, “Pandangan Imam Syafii dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina”, Perbandingan madzhab dan KHI, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Nurwandi, Andri, dan Nur Fadhilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol.12, No. 01, Juni 2022.
- Haryono, dan Anwarudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah”, *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 (Februari 2019
- Mastagfirin, Muhammad. *Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kejen Kacamatanmargoyoso Kabupaten Pati)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Anwar, Muhamad Choirul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019.
- “Pernikahan Dini menurut Pandangan Hukum Islam,” <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel>, akses 21 Desember 2021.
- “Pernikahan Dini Dalam Islam dan Hukumnya,” <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/pernikahan-dini-dalam-islam> akses 25 Mei 2023.

4. Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet-3, Jakarta: Buku Aksara: 2006.

Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Deduktif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2007.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Univerity Press, 2020.

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, cet-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Harahap, dkk, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka 2007.

Soerjon Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna.” *Skripsi*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP
Universitas Islam Nusantara, Bandung: 2017

Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filasafat, Teori dan Praktek*, Depok: PT. Raya Grafindo Persada, 2018.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-3, Bandung: Alfabeta, 2022.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problemantika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Kauntur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cet. Ke-2 Jakarta; PPM, 2004.

Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Handayani, Eka Yuli, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol. 1 No.5.2014.

Sidiq, Aji Muhammad. Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). *Skripsi* Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2017.

Salahudin, Muhammad, "Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KUA Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2020-2021). *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

Zakiyuddin, Afif, "Menakar Potensi Dispensasi Pasca Revisi UU Perkawinan," <https://pa-kajen.go.id/artikel>, akses 15 Desember 2022.

Kesra, “Perkawinan, Perubahan, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)”<https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>, akses 16 Juni 2023.

WawancaradenganSyafudin Idris, Kepala Adat Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, Tanggal 06 April 2023.

WawancaradenganRidwan, Tokoh Agama Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 April 2023.

WawancaradenganCandara Nan Arif, Kepala Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 Maret 2023.

WawancaradenganSyamsudin, Tokoh Pendidikan Desa Tambe Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Maret 2023.

WawancaradenganIshakaTabrin, Mantan P3N Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Bara, tanggal 06 April 2023.

WawancaradenganHaerul Fitriadin, Sekretaris Desa Tameb, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 06 Mei 2023.

WawancaradenganMuhammad Nor, Toko Adat Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 April 2023.

WawancaradenganBurhan, Kepala Dusun Mawar Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, 10 April 2023.

WawancaradenganZulkarnain, Kepala Dusun Melati Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 April 2023.

WawancaradenganIrwan, Kepala Dusun Anggrek Desa Tambe, Kacamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 April 2023.

WawancaradenganSyahrir, Kepala Dusun Cempaka Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 April 2023.

WawancaradenganAhamad Yani, Kepala Dusun Kamboja Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 April 2023.

WawancaradenganMaryono, Kepala Dusun Mekar Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 April 2023.

WawancaradenganKhaerun, Kepala Dusun Bonsai Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 april 2023.

WawancaradenganM. Yamin, Kepala Dusun Lara Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 april 2023.

WawancaradenganNA, Pelaku pernikahan dini akibat hamil pranikah, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 April 2023.

WawancaradenganKN, Pelaku pernikahan dini akibat hamil pranikah, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 April 2023.